

HUKUM KEARIFAN LOKAL: TRADISI, NILAI, DAN TRANSFORMASI DALAM KONTEKS KEPEMILIKAN WARISAN BUDAYA

Dewa Gede Edi Praditha¹, I Made Bagus Wibisana²

¹Komunitas Ubud Performing Art
 E-mail: Edidewa326@yahoo.com

Info Artikel	Abstract
Title	<i>Customary law is closely related to the societal value system and involves an inheritance process carried out with respect for existing traditions and norms. The scope of customary inheritance law encompasses various aspects, including the inheritance of property, traditional knowledge, arts and crafts, language, and moral values. This research aims to examine how customary inheritance law plays a role in preserving and transmitting cultural heritage in Indonesia. By delving into this complexity, we can appreciate the importance of a deep understanding of customary inheritance law. This study utilizes normative analysis methods through literature review, drawing on data such as legislation, theories, principles, and scholars' opinions. The findings reveal that customary inheritance law plays a crucial role in preserving and transmitting cultural heritage in Indonesia. By providing a framework for the inheritance of property, language, arts, and traditional values, customary law serves as a guardian of the rich cultural diversity in the country. However, challenges such as modernization, gender inequality, loss of traditional knowledge, legal conflicts, and inadequate legal protection need to be addressed to ensure that customary inheritance law continues to function as an effective tool in preserving and advancing Indonesia's cultural heritage.</i>
Keywords :	<i>Customary law, Tradition, Cultural Heritage Value</i>
Judul	Abstrak Hukum kearifan lokal erat kaitanya dengan sistem nilai masyarakat, dan melibatkan proses pewarisan yang dilakukan dengan menghormati tradisi serta norma yang telah ada. Ruang lingkup hukum adat pewarisan mencakup berbagai aspek, termasuk pewarisan properti, pengetahuan tradisional, seni dan kerajinan, bahasa, dan nilai-nilai moral, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Bagaimana hukum kearifan lokal memainkan peran dalam menjaga

Kata kunci:	<p>dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia, Dengan menyelami kompleksitas ini, kita dapat meresapi betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum adat pewarisan, penelitian ini menggunakan metode analisis normative melalui pengkajian kepustakaan dengan menggunakan data-data berupa peraturan perundang-undangan, teori serta asas dan pendapat para sarjana, hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum kearifan lokal memegang peran krusial dalam melestarikan dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia. Dengan memberikan kerangka kerja untuk pewarisan properti, bahasa, seni, dan nilai-nilai tradisional, hukum adat menjadi penjaga keberagaman budaya yang sangat kaya di negeri ini. Namun, tantangan-tantangan seperti modernisasi, ketidaksetaraan gender, kehilangan pengetahuan tradisional, konflik hukum, dan perlindungan hukum yang kurang, perlu diatasi agar hukum adat pewarisan dapat terus berfungsi sebagai alat yang efektif dalam pelestarian dan pemajuan warisan budaya Indonesia.</p> <p>Hukum Kearifan Lokal, Tradisi, Nilai Warisan Budaya</p>
--------------------	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Warisan budaya adalah jalinan tak terputus antara masa lalu, kini, dan masa depan suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, khususnya di berbagai daerah dengan keberagaman etnik, hukum adat pewarisan menjadi landasan yang kaya akan tradisi, nilai, dan transformasi. Kepemilikan warisan budaya tidak hanya mencerminkan identitas suatu komunitas, tetapi juga menggambarkan kompleksitas hubungan antara individu, keluarga, dan masyarakat.¹ Hukum adat pewarisan telah menjadi pilar utama dalam menjaga keberlanjutan budaya setiap suku dan etnik di Indonesia.² Setiap suku memiliki sistem warisan yang unik, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun lisan, Tradisi ini, turun-temurun, membentuk kerangka normatif yang mengatur pemindahan hak dan tanggung jawab atas harta keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penting untuk mencermati peran nilai dalam konteks hukum adat pewarisan. Setiap

¹ Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.

² Praditha, D. G. E., & Wijaya, M. H. (2022). KEDUDUKAN ANAK TIRI BEDA KASTA TERHADAP PEWARISAN. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 31-41.

suku atau etnik memiliki nilai-nilai tertentu yang menjadi pedoman dalam menentukan siapa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian harta dilakukan, dan apa arti simbolis dari warisan itu sendiri. Nilai-nilai ini menciptakan landasan moral yang memberikan arah bagi proses pewarisan. Saat ini, kita menyaksikan transformasi dalam dinamika pewarisan hukum adat seiring dengan kemajuan teknologi, urbanisasi, dan globalisasi. Perubahan ini dapat memengaruhi tata cara pewarisan, konsep kepemilikan, dan cara nilai-nilai tradisional diinterpretasikan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang hukum adat pewarisan perlu menyelami kompleksitas perubahan sosial yang tengah berlangsung. Pemeliharaan hukum adat pewarisan dihadapkan pada tantangan signifikan, seperti konflik hukum antara norma adat dan hukum positif nasional, perubahan struktural dalam masyarakat, dan tantangan keberlanjutan ekologis. Namun, di tengah tantangan tersebut, terbuka pula peluang untuk mengembangkan model pewarisan yang adaptif dan inklusif, menjaga esensi nilai-nilai budaya sambil merespons perubahan global. Pemahaman mendalam tentang hukum adat pewarisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga mencakup implikasi terhadap identitas komunitas³. Bagaimana komunitas merespons perubahan dalam hukum adat pewarisan dapat menjadi cermin dinamika sosial dan keberlanjutan budaya. Dengan menyelami kompleksitas ini, kita dapat meresapi betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang hukum adat pewarisan. Ini bukan hanya tentang menjaga tradisi dan nilai-nilai leluhur, tetapi juga tentang menciptakan jembatan antara masa lalu dan masa depan, memberikan arti pada identitas budaya, dan memastikan keberlanjutan kekayaan warisan budaya Indonesia di tengah arus perubahan global yang tak terhindarkan. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada bagaimana hukum kearifan lokal memainkan peran dalam menjaga dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia?

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana hukum kearifan lokal memainkan peran dalam menjaga dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia secara mendalam, khususnya yang berkaitan tentang konsep kearifan local kelompok Masyarakat.

³ Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428-443.

I.3 Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat hukum Normatif. Yaitu Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan data serta mengkaji fenomena, Dimana dalam penelitian ini akan mengkaji fenomena secara mendalam yang berkaitan tentang tradisi, nilai, dan transformasi dalam konteks kepemilikan warisan budaya yang ditelaah melalui buku-buku serta literasi lainnya.

II. PEMBAHASAN

II.1 Hasil Dan Pembahasan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, budaya, dan bahasa, memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat beragam. Warisan budaya ini bukan hanya menjadi identitas bangsa, tetapi juga cerminan dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.⁴ Salah satu aspek yang sangat penting dalam menjaga dan mentransmisikan warisan budaya ini adalah melalui hukum adat pewarisan. Hukum adat pewarisan memainkan peran krusial dalam melestarikan keberagaman budaya di Indonesia, memastikan bahwa nilai-nilai tradisional dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat pewarisan di Indonesia muncul sebagai bagian integral dari kehidupan masyarakat tradisional. Dalam konteks ini, hukum adat bukan hanya sebuah sistem hukum formal, tetapi juga sebuah aturan yang hidup dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Adat ini mencakup norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pewarisan budaya. Hukum adat pewarisan mencakup seperangkat norma dan nilai-nilai yang diakui dan dijalankan oleh masyarakat adat dalam konteks transfer kekayaan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum adat ini terkait erat dengan sistem nilai masyarakat, dan melibatkan proses pewarisan yang dilakukan dengan menghormati tradisi dan norma yang telah ada.⁵ Ruang lingkup hukum adat pewarisan mencakup berbagai aspek, termasuk pewarisan properti, pengetahuan tradisional, seni dan kerajinan, bahasa, dan nilai-nilai moral. Dalam konteks pewarisan properti, hukum adat menentukan cara pembagian harta warisan sesuai dengan norma-norma yang telah ada

⁴ Rukka, S. (2016). Kearifan Lokal Dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Al-Risalah*, 13.

⁵ Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(2), 255-276.

dalam masyarakat adat. Selain itu, hukum adat juga melibatkan upaya pelestarian pengetahuan tradisional, seperti mitos, legenda, dan keterampilan tertentu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu peran utama hukum adat pewarisan adalah dalam pelestarian bahasa dan sastra. Bahasa merupakan bagian integral dari identitas budaya, dan hukum adat berperan dalam menjaga kelangsungan bahasa-bahasa daerah yang mungkin terancam punah. Selain itu, sastra lisan yang sering kali menjadi kendaraan untuk menyampaikan nilai-nilai budaya juga dijaga melalui mekanisme pewarisan yang diatur oleh hukum adat. Seni dan kerajinan tradisional memiliki nilai estetika dan sekaligus mengandung makna-makna budaya yang dalam. Hukum adat pewarisan memberikan kerangka kerja untuk melindungi dan mewariskan seni dan kerajinan ini. Hal ini mencakup perlindungan terhadap penyalahgunaan, pemalsuan, atau penggunaan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional. Dalam konteks pembagian properti warisan, hukum adat memiliki peran signifikan dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip-prinsip adat menentukan bagaimana harta warisan dibagi antara ahli waris dan bagaimana mereka dapat mengelola warisan tersebut. Hal ini memastikan bahwa kekayaan budaya tidak hanya terakumulasi pada satu kelompok, melainkan diwariskan secara adil kepada semua anggota masyarakat adat. Hukum adat pewarisan juga memberikan landasan untuk pendidikan dan pelatihan dalam rangka mentransmisikan warisan budaya. Ini mencakup pembelajaran mengenai nilai-nilai, tradisi, dan keterampilan yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Hukum adat dapat menetapkan kewajiban keluarga atau komunitas untuk mendidik anggota muda mengenai warisan budaya mereka. Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan warisan budaya karena perubahan demografis atau kondisi ekonomi. Hukum adat pewarisan dapat memberikan landasan untuk mengatur adopsi atau integrasi elemen-elemen baru ke dalam warisan budaya yang ada. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi warisan budaya dalam menghadapi dinamika perubahan sosial. Hukum adat pewarisan juga dapat berperan dalam memberdayakan komunitas lokal untuk menjadi agen pelestarian warisan budaya. Ini dapat melibatkan pengembangan proyek-proyek lokal yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sumber ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun hukum adat pewarisan memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan dan

mentransmisikan warisan budaya di Indonesia, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dalam era globalisasi, pengaruh modernisasi dapat mengancam kelestarian warisan budaya. Perubahan gaya hidup, nilai-nilai konsumerisme, dan penetrasi budaya global dapat merusak nilai-nilai tradisional yang dijaga oleh hukum adat pewarisan. Beberapa sistem hukum adat masih mencerminkan ketidaksetaraan gender dalam pewarisan harta dan kekuasaan. Tantangan ini memerlukan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam hukum adat pewarisan. Dengan perubahan gaya hidup dan prioritas ekonomi, masyarakat adat dapat menghadapi risiko kehilangan pengetahuan tradisional. Generasi muda mungkin kurang tertarik atau kurang terlibat dalam menerima dan meneruskan warisan budaya. Dalam beberapa kasus, hukum adat pewarisan dapat bertentangan dengan hukum nasional yang lebih modern. Konflik ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan merugikan keberlanjutan praktik adat. Beberapa aspek warisan budaya mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, seperti pengetahuan tradisional yang belum terdaftar atau seni dan kerajinan yang belum diakui secara formal.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Hukum kearifan lokal memegang peran krusial dalam melestarikan dan mentransmisikan warisan budaya di Indonesia. Dengan memberikan kerangka kerja untuk pewarisan properti, bahasa, seni, dan nilai-nilai tradisional, hukum adat menjadi penjaga keberagaman budaya yang sangat kaya di negeri ini. Namun, tantangan-tantangan seperti modernisasi, ketidaksetaraan gender, kehilangan pengetahuan tradisional, konflik hukum, dan perlindungan hukum yang kurang, perlu diatasi agar hukum adat pewarisan dapat terus berfungsi sebagai alat yang efektif dalam pelestarian dan pemajuan warisan budaya Indonesia. Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa warisan budaya yang berharga ini tetap hidup dan berkembang untuk dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Pentingnya hukum adat pewarisan terlihat dalam berbagai aspek, mulai dari pelestarian bahasa dan sastra, pengawetan seni dan kerajinan tradisional, hingga pembagian properti warisan. Dengan merinci peran-peran tersebut, hukum adat memastikan bahwa aspek-aspek penting dari warisan budaya dijaga, diteruskan, dan

tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman modern. Namun, tantangan-tantangan seperti pengaruh globalisasi, ketidaksetaraan gender, kehilangan pengetahuan tradisional, konflik dengan hukum nasional, dan kurangnya perlindungan hukum, menunjukkan bahwa perlu adanya upaya bersama untuk memperkuat dan mengatasi hambatan-hambatan tersebut

III.2 Saran

Pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung hukum adat pewarisan, mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam pendidikan, dan mengatasi ketidaksetaraan gender serta konflik hukum yang mungkin muncul. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat memastikan bahwa hukum adat pewarisan tetap menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga dan mentransmisikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh beragam masyarakatnya. Dengan cara ini, warisan budaya Indonesia dapat terus berkembang, menginspirasi, dan menjadi sumber kebanggaan bagi generasi-generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Saptomo, A. (2010). *Hukum dan kearifan lokal: revitalisasi hukum adat Nusantara*. Grasindo.

Geertz, C. (1973). *The Interpretation of Cultures*. Basic Books.

JURNAL

Lindsey, T. (2011). *Indonesia: Law and Society*. The Federation Press.

Praditha, D. G. E., & Wijaya, M. H. (2022). KEDUDUKAN ANAK TIRI BEDA KASTA TERHADAP PEWARISAN. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(1), 31-41.

Siombo, M. R. (2011). Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(3), 428-443

Rukka, S. (2016). Kearifan Lokal Dan Kesadaran Hukum. *Jurnal Al-Risalah*, 13.

Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia: Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12(2), 255-276.